



P U T U S A N

NOMOR : 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Andi Arman Gau, S.T.;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/19 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Siswomiharjo No. 45, Benteng
Kab. Kep. Selayar.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Peningkatan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep.
Selayar) selaku PPTK atas
Pembangunan Jalan Kabupaten Ruas
Lembang Jaya Lopi-lopi TA. 2014.
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;



2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 September 2017 sampai 04 Oktober 2017;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 Oktober sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: **ABDUL RAHMAN DALLE, SH. dan MUHAMMAD YUNUS, SH**, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Cenderawasih No. 285 RT. 001/RW.001, Kelurahan Baji Mappakatunru, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PHI Makassar Kelas 1 A Khusus pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Reg. No.: 242/PID/2017/KB; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2017 Nomor: 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Oktober 2017 Nomor: 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;----

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Selayar tertanggal 5 Juni 2017 No. Reg. Perkara: PDS-006/R.4.28/Ft.1/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN
PRIMAIR :**

Terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 600/13/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014 bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan NURSALAM, ST., MSP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Selayar No.146/IV/2014 tanggal 31 April 2014 dan selaku PPK atas Pembangunan Jalan Kab. Ruas Lembang Jaya Lopi-lopi TA. 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Selayar No.600/12/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014 dan PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) selaku Penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya-didaknya diwaktu- waktu lain pada tahun 2014, bertempat Benteng Kepulauan selayar Prov. Sulawesi selatan atau setidaknya-didaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau**

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas PU Kabupaten Selayar mengalokasikan dana DAU pada APBD Kab selayar Tahun 2014 untuk pembangunan peningkatan jalan kabupaten Ruas lembang jaya lopi-lopi dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) kemudian dalam pelelangannya melalui LPSE pada ULP Kab kep selayar Tahun 2014, Pada paket tersebut saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru), ingin mengerjakan paket tersebut, saksi PUTRA BIN M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) mengikuti lelang dengan cara memonopoli pemasukan penawaran dengan meminta bantuan saksi NASARUDDIN untuk memasukkan penawaran dua perusahaan yang dijadikan pendamping perusahaannya dengan maksud menghindari gagal lelang dimana saksi PUTRA BIN M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) menyuruh saksi NASARUDDIN memasukkan penawaran dengan jumlah penawaran yang dibuat lebih tinggi dari perusahaannya yang akan dipakai yaitu :
 - a. Cv Reski jaya Pratama dengan nilai penawaran Rp 1.493.908.000,-
 - b. Cv Wendra karya dengan nilai penawaran 1.492. 471.000,-
- Bahwa saksi PUTRA BIN M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) membuat penawaran yang lebih rendah dari kedua perusahaan pendamping tersebut yaitu Rp. 1.491.757.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Pokja ULP memenangkan CV Sinar Baru yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Benteng Kab. Kepulauan Selayar selanjutnya dibuatkan kontrak kerja dengan Kontrak nomor : 600/05/KONT-DAU/BM-PEM/VI/PU, yang ditanda tangani Oleh NURSALAM, ST., MSP Kabid Bina Marga selaku selaku PPK dan saksi PUTRA BIN M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) selaku penyedia dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 5 Agustus s/d 22 Desember 2014, dengan item item pekerjaan yang termuat dalam kontrak Sbb:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Umum	6.000.000,-00
2	Drainase	215.031.098,55
3	Pekerjaan tanah	19.453.612,29

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



4	Pelebaran pekerjaan dan bahu	19.236.729,78
5	Pekerasan	194.080841,77
6	Pekerjaan aspal	704.844.969,25
7	Struktur	333.110 702.
Jumlah harga pekerjaan		1.491.757.953,77

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) menunjuk pelaksana lapangan yakni saksi AKRIADI ASRI Alias ADI untuk melaksanakan kegiatan dilapangan tanpa didampingi oleh tim ahli sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran sehingga dalam pelaksanaan tidak selesai sampai masa akhir kontrak namun telah melakukan permintaan dan menerima pembayaran sebesar 85 % dari nilai kontrak dengan 4 tahap pembayaran dengan rincian Sbb:

1. Pembayaran UANG MUKA KERJA pada tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp.447.527.100,- sebagaimana SPM No. SPM : 0233/SPM-LS/VIII-PU/2014 kerekening bank sulsel Norekening 42 003 5317-7.
2. Pembayaran angsuran ke 1 (40, 26%) pada tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp 347 .791.210,00 sebagaimana SPM –LS no SPM: 0606/SPM-LS/X-PU/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
3. Pembayaran angsuran ke II 72,81% ATAU SEBESAR Rp 281.187.379,00 pada tanggal 22 Nopember 2014 sebagaiman SPM LS No. SPM : 0718/SPM-LS/ XI-PU/2014. Tanggal 22 November 2014
4. Pembayaran angsuran ke III (85%) pada tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 118.199.366,- Sebagaimana SPP nomor 1075/ SPP-LS/ XII-PU/2014 tanggal 20 desember 2014.

Sehingga total pembayaran dan diterima saksi PUTRA BIN M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) sejumlah Rp. 1.271,722,842,- yang mana pembayaran melalui rekening CV Sinar Baru pada bank sulsel Nomor rekening **42 003 5317-7**.

Bahwa dalam permintaan pembayaran 85% sebenarnya saat itu belum mencapai bobot tersebut namun atas permintaan saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) dan persetujuan NURSALAM ST, MSP kepada konsultan Pengawas saksi HERI MUSLIM agar dibutakan MC dengan bobot 85% untuk dijadikan dokumen lampiran permintaan

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran selain, dokumen berita Acara kemajuan fisik pekerjaan ,yang kemudian dokumen tersebut diajukan dan disetujui serta ditanda tangani oleh rekanan saksi PUTRA BIN M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) Konsultan pengawas saksi HERI MUSLIM, ST, Terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** dan disetujui oleh NURSALAM, ST, MSP selaku PPK sehingga Proyek tersebut dibayar dengan bobot 85 %, pada tanggal 20 desember 2014, namun dalam permintaan pembayaran tidak sesuai fakta yang sebenarnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan terpasang oleh ahli kontruksi Ahli Ir. EDY JAYA PUTRA ST MT, ternyata hanya bobot Volume sebesar 37,78 % sebagaimana hasil pemeriksaan berikut ini :

No divisi	Uraian	Kontrak asli		Realisasi progres akhir	
		Nilai(Rp)	Bobot (%)	Nilai(Rp)	Bobot (%)
1	Umum	6,000,000.00	0,40	5,700,000.00	0.38
2	Drainase	215,031,099.00	14,41,301		
3	Pekerjaan Tanah	19,453,612.00	1,30	19,453,612.29	1.30
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	19,236,730.00	1,29	19,236,729.78	1,29
5	Perkerasan Berbutir	194,080,842.00	13,01	183,405,999.89	12,29
6	Perkerasan Aspal	704,844,969.00	47,25	299,002,927.95	20.04
7	Struktur	333,110,702.00	22,33	36,782,867.04	2,47
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	-	-	-	-
9	Pekerjaan Harian	-	-	-	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-	-	-	-
(A)	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya Umum dan keuntungan	1.491.757.954,0	100	563.582.136.95	37,78

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Dan terhadap pekerjaan penetrasi maca dan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume kontrak	Realisasi lapangan	Selisih	Keterangan
1	Lapis resap pengikat (litr)	4.498,64	1.908,37	2.590,27	Kurang
2	Lapis penetrasi macadam (m2)	5.998,19	3,453,69	3,453,69	Kurang

Dan terhadap pekerjaan Beton K 125 sebagai berikut :

No	Volume kontrak (m3)	Realisasi lapangan	Selisih (m3)	Harga satuan	Keterangan
1	231, 38)	115,77	115,61	1.005222,27	Kurang
	Jalan beton	Hasil Rebound dibawah Nilai minimal			<125

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari hasil uji petik yang dilakukan dengan menggunakan alat *hammer test*, diketahui bahwa mutu beton yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat sesuai yang diperjanjikan (mutu kuat beton rata rata dibawah 125 kg/ Cm2) dengan demikian tidak dapat dilakukan pembayaran untuk pekerjaan Beton Mutu K 125 .

Sedangkan untuk pekerjaan lapis penetrasi macadam berdasarkan hasil pengukuran bersama dilapangan diperoleh Volume sebesar 2.544,50 m 2 sedangkan Volume terkontrak 5 998,19 m2 dengan demikian terjadi kelebihan volume pembayaran

Sehingga berdasarkan hasil pengukuran realisasi pekerjaan dilapangan senilai Rp 563.582.136,95 atau sebesar 37,78 % dari Bobot terkontrak

- Bahwa karena pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kemudian Oleh NURSALAM, ST, MSP selaku PPK melakukan addendum kontrak pada tanggal 20 desember 2014 Dengan Optimasi biaya sejumlah Rp 1.271.722.842

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- Bahwa dalam addendum kontrak yang dilakukan oleh PPK sdra NURSALAM ST, MSP tidak dilakukan secara cermat dimana tidak dilakukan pengukuran secara seksama untuk mengetahui secara pasti bobot pekerjaan kemudian mengadendum kontrak dengan optimasi biaya yang ternyata bobot pekerjaan saat itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** bersama-sama dengan NURSALAM ST, MSP selaku PPK dan PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru), dengan sehingga atas perbuatan terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** bertentangan dengan :
 1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
 2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 - b. Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ANDI ARMAN GAU, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan NURSALAM ST, MSP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) selaku Penyedia Barang dan Jasa merugikan keuangan negara Sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP perwakilan sulsel sebagaimana laporan Hasil audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pembangunan peningkatan jalan kabupaten Ruas lembang jaya lopi-lopi sebagaimana laporan Nomor : SR-569/PW21/5/2016 ,

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Tanggal 02 September 2016 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp. 630.885.933,08 (Enam Ratus Tiga Puluh juta Delapan Ratus Delapan puluh lima Ribu sembilan ratus tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Sen).**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;---

SUBSIDIAIR :

Terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Selayar Nomor :600/13/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014 bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan NURSALAM, ST., MSP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Selayar No.146/IV/2014 tanggal 31 April 2014 dan selaku PPK atas Pembangunan Jalan Kab. Ruas Lembang Jaya Lopi-lopi TA. 2014. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Selayar No.600/12/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014 dan PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) selaku Penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya diwaktu- waktu lain pada tahun 2014, bertempat Benteng Kepulauan selayar Prov. Sulawesi selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2014 Dinas PU Kabupaten selayar mengalokasikan dana DAU pada APBD Kab selayar Tahun 2014 untuk pembangunan peningkatan jalan kabupaten Ruas lembang jaya lopi-lopi dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



kemudian dalam pelelangannya melalui LPSE pada ULP Kab kep selayar Tahun 2014, Pada paket tersebut saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru), ingin mengerjakan paket tersebut saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) mengikuti lelang dengan cara memonopoli memasukkan penawaran dengan meminta bantuan saksi NASARUDDIN untuk memasukkan penawaran dua perusahaan yang dijadikan pendamping perusahaanya dengan maksud menghindari gagal lelang dimana saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) menyuruh saksi NASARUDDIN memasukkan penawaran dengan jumlah penawaran yang dibuat lebih tinggi dari perusahaann yang akan dipakai yaitu :

1. Cv Reski jaya Pratama dengan nilai penawaran Rp 14 93.908.000.
 2. Cv Wendra karya dengan nilai penawaran 1 492. 471000,
- Bahwa Terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 600/13/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 3. Mengkoordinasikan tugas masing masing pengawas lapangan.
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
 - Bahwa terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** selaku PPTK berdasar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Bahwa saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) membuat penawaran yang lebih rendah dari kedua perusahaan

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



pendamping tersebut Yaitu Rp. 1.491.757.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). sehingga dengan Pokja ULP memenangkan CV Sinar Baru yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Benteng Kab. Kepulauan Selayar selanjutnya dibuatkan kontrak kerja dengan Kontrak nomor : 600/05/KONT-DAU/BM-PEM/VI/PU, yang ditanda tangani Oleh NURSALAM, ST., MSP Kabid Bina Marga selaku selaku PPK dan saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru), selaku penyedia dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 5 Agustus s/d 22 Desember 2014, dengan item item pekerjaan yang termuat dalam kontrak Sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH PEKERJAAN/ RUPIAH
1	Umum	6.000.000,-00
2	Drainase	215.031.098,55
3	Pekerjaan tanah	19.453.612,29
4	Pelebaran pekerjaan dan bahu	19.236.729,78
5	Pekerasan	194.080841,77
6	Pekerjaan aspal	704.844.969,25
7	Struktur	333.110 702.
Jumlah harga pekerjaan		1.491.757.953,77

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) menunjuk pelaksana lapangan yakni saksi AKRIADI ASRI Alias ADI untuk melaksanakan kegiatan dilapangan tanpa didampingi oleh tim ahli sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran sehingga dalam pelaksanaan tidak selesai sampai masa akhir kontrak namun telah melakukan permintaan dan menerima pembayaran sebesar 85 % dari nilai kontrak dengan 4 tahap pembayaran dengan rincian Sbb:

1. Pembayaran UANG MUKA KERJA pada tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp.447.527.100,- Sebagaimana SPM No. SPM : 0233/SPM-LS/VIII-PU/2014 kerekening bank sulsel Norekening 42 003 5317-7.
2. Pembayaran ansuran ke 1 (40, 26%) Pada tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp Rp 347 .791.210,00 Sebagaimana SPM –LS no SPM: 0606/ SPM-LS/X-PU/2014 tanggal 23 Oktober 2014.

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



3. Pembayaran angsuran ke II 72, 81 % ATAU SEBESAR Rp 281.187.379,00 pada tanggal 22 Nopember 2014 sebagaimana SPM LS No. SPM : 0718/ SPM-LS/ XI-PU/2014. Tanggal 22 November 2014

4. Pembayaran angsuran ke III (85%) pada tanggal 20 desember 2014 sebesar Rp 118.199.366,- Sebagaimana SPP nomor 1075/ SPP-LS/ XII-PU/2014 tanggal 20 desember 2014.

Sehingga total pembayaran dan diterima saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) sejumlah Rp. 1, 271,722,842.- yang mana pembayaran melalui rekening CV Sinar Baru pada bank sulsel Nomor rekening **42 003 5317-7**.

- Bahwa terdakwa **ANDI ARMAN GAU, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan menandatangani progres kegiatan dengan bobot 85% tanpa melakukan peninjauan lapangan.
- Bahwa dalam permintaan pembayaran 85 % sebenarnya saat itu belum mencapai bobot tersebut namun atas permintaan saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) dan persetujuan NURSALAM ST, MSP kepada konsultan Pengawas saksi HERI MUSLIM agar dibuatkan MC dengan bobot 85 % untuk dijadikan dokumen lampiran permintaan pembayaran selain , dokumen berita Acara kemajuan fisik pekerjaan ,yang kemudian dokumen tersebut diajukan dan disetujui serta ditanda tangani oleh rekanan saksi PUTRA BIN M ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) Konsultan pengawas saksi HERI MUSLIM, ST, Terdakwa **ANDI ARMAN GAU ST** selaku PPTK dan disetujui oleh NURSALAM, ST, MSP selaku PPK sehingga Proyek tersebut dibayar dengan bobot 85 % , pada tanggal 20 desember 2014 , namun dalam permintaan pembayaran tidak sesuai fakta yang sebenarnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan terpasang oleh ahli kontruksi Ahli Ir. EDY JAYA PUTRA ST MT, ternyata hanya bobot Volume sebesar 37,78 % sebagaimana hasil pemeriksaan berikut ini :

No divisi	Uraian	Kontrak asli		Realisasi progres akhir	
		Nilai(Rp)	Bobot(%)	Nilai(Rp)	Bobot (%)
1	Umum	6,000,000.00	0,40	5,700,000.00	0.38
2	Drainase	215,031,099.00	14,41,301		

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



3	Pekerjaan Tanah	19,453,612.00	1,30	19,453,612.29	1.30
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	19,236,730.00	1,29	19,236,729.78	1,29
5	Perkerasan Berbutir	194,080,842.00	13,01	183,405,999.89	12,29
6	Perkerasan Aspal	704,844,969.00	47,25	299,002,927.95	20.04
7	Struktur	333,110,702.00	22,33	36,782,867.04	2,47
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	-	-	-	-
9	Pekerjaan Harian	-	-	-	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-	-	-	-
(A)	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya Umum dan keuntungan	1.491.757.954,00	100	563.582.136.95	37,78

Dan terhadap pekerjaan penetrasi maca dan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume kontrak	Realisasi lapangan	Selisih	Keterangan
1	Lapis resap pengikat (lir)	4.498,64	1.908,37	2.590,27	Kurang
2	Lapis penetrasi macadam (m2)	5.998,19	3,453,69	3,453,69	Kurang

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Dan terhadap pekerjaan Beton K 125 sebagai berikut :

No	Volume kontrak (m3)	Realisasi lapangan	Selisih (m3)	Harga satuan	Keterangan
1	231, 38)	115,77	115,61	1.005222,27	Kurang
	Jalan beton	Hasil Rebound dibawah Nilai minimal			<125

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari hasil uji petik yang dilakukan dengan menggunakan alat hammer test, Diketahui bahwa mutu beton yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat sesuai yang diperjanjikan (mutu kuat beton rata rata dibawah 125 kg/ Cm2) dengan demikian tidak dapat dilakukan pembayaran untuk pekerjaan Beton Mutu K 125 .

Sedangkan untuk pekerjaan lapis penetrasi macadam berdasarkan hasil pengukuran bersama dilapangan diperoleh Volume sebesar 2.544,50 m² sedangkan Volume terkontrak 5 998,19 m² dengan demikian terjadi kelebihan volume pembayaran

Sehingga berdasarkan hasil pengukuran realisasi pekerjaan dilapangan senilai Rp 563.582.136,95 atau sebesar 37,78 % dari Bobot terkontrak

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI ARMAN GAU, ST selaku PPTK bersama-sama dengan NURSALAM ST, MSP selaku PPK dan PUTRA BIN M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru), merugikan keuangan negara Sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP perwakilan sulsel sebagaimana laporan Hasil audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pembangunan peningkatan jalan kabupaten Ruas lembang jaya lopi-lopi sebagaimana laporan Nomor : SR-569/PW21/5/2016, Tanggal 02 September 2016 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp. 630.885.933,08 (Enam Ratus Tiga Puluh juta Delapan Ratus Delapan puluh lima Ribu sembilan ratus tiga Puluh Rupiah Delapan Sen).**

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 September 2017, No. Reg. Perk.: PDS-006/R.4.28/Ft.1/05/2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARMAN GAU bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARMAN GAU dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Membayar Uang pengganti sebesar Rp. 210.295.311,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) ditanggung renteng dengan terdakwa PUTRA dan NUR SALAM apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah 1 (satu) Bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita dan dilelang apabila tidak cukup diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 1) 1 (Satu) Rangkap Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 Belanja Langsung No. 1. 03 01 15 04 5 2;
- 2) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 146/IV/2014 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Tanggal 31 April 2014;
- 3) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/12/IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPK Lingkup dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;
- 4) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/13/IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPTK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;
- 5) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 77/2014, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/IV/2014, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara, Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Dan Penyimpan Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 16 April 2016;
- 6) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/19/IV/2014/PU tentang Pengangkatan petugas E-Monitoring, Pengawas lapangan, dan Staf Administrasi Pada seksi Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 22 April 2014 ;

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 7) 1 (Satu) bundle dokumen kontrak Nomor : 600/05/KONT-DAU/BM-PEMB/VIII/2014/PU tanggal 5 Agustus 2014 pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi-Lopi Lopi;
- 8) 1 (Satu) rangkap Adendum I perjanjian kontrak Nomor: 600/05/ADD/KONT-DAU/BM-PEMB/XII/XII/2014/PU, Tanggal 20 Desember 2014;
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan Nomor: 600/01/SP-DAK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
- 10) 1 (Satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kontrak Nomor : 01/BA/PPK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
- 11) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 30 % (uang muka);
- 12) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 40,26 % (pembayaran ke1);
- 13) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 72,81 % (pembayaran ke2);
- 14) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 85 % (pembayaran ke 3);
- 15) 1 (Satu) rangkap berita acara kemajuan fisik pekerjaan No. 06/BAKFP/PEMB/XI/2014/PU tanggal 22 November 2014;
- 16) 1 (Satu) rangkap Moutly Certificate;
- 17) Surat Nomor: 600/002/BM-PEMB/VI/2015/PU kepada Pimpinan Cv.Sinar Baru, Perihal denda keterlambatan tanggal 10 Juli 2015;
- 18) Surat pernyataan No. 01/CV-SB/SP/SLY/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 19) 1 (Satu) rangkap asli akta pendirian perusahaan CV. Sinar Baru;

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



- 20) 1 (Satu) rangkap Asli Pernyataan Ke dalam, Keluar dari dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Sinar Baru;
- 21) 1 (Satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas Nama AKRIADI ASRI;
- 22) 1 (Satu) bundel laporan hasil pelelangan (ULP) kelompok kerja (Pokja) pekerjaan konstruksi;
- 23) 1 (Satu) Bundel Dokumen pengadaan untuk pengadaan peningkatan jalan lembang jaya lopi lopi TA 2014 ;
- 24) 1 (Satu) gambar Rencana Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2014 Ruas Jalan Lembang Jaya lopi Lopi ;
- 25) 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran CV. Sinar Baru ;
- 26) 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran CV. Wendra Karya;
- 27) 1 (Satu) Bundel dokumen penawaran CV. Rezki Jaya Pratama;
- 28) 1 (Satu) Bundel kontrak kerja pekerjaan Pengawasan;
- 29) 1 (Satu) Company Profile CV. Bias Monachy Konsultan;
- 30) 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi dokumen lelang.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 77/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 12 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Arman Gau, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primer tersebut;

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andi Arman Gau, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 Belanja Langsung No. 1. 03 01 15 04 5 2;
 2. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 146/IV/2014/tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Tanggal 31 April 2014;
 3. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/12/IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPK Lingkup dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;
 4. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/13/IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPTK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



5. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 77/2014, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/II/2014, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara, Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Dan Penyimpan Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 16 April 2016;
6. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 600/19/IV/2014/PU tentang Pengangkatan petugas E-Monitoring, Pengawas lapangan, dan Staf Administrasi Pada seksi Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2014 , tanggal 22 April 2014 ;
7. 1 (Satu) bundle dokumen kontrak Nomor : 600/05/KONT-DAU/BM-PEMB/VIII/2014/PU tanggal 5 Agustus 2014 pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi-Lopi Lopi;
8. 1 (Satu) rangkap Adendum I perjanjian kontrak Nomor : 600/05/ ADD/ KONT-DAU/BM-PEMB/ XII/ XII/ 2014/PU, Tanggal 20 desember 2014;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 600/01/SP-DAK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
10. 1 (Satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kontrak Nomor : 01/BA/PPK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
11. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 30 %.(uang muka);
12. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 40,26 % (pembayaran ke1);

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 72,81 %(pembayaran ke2);
 14. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 85 % (pembayaran ke 3);
 15. 1 (Satu) rangkap berita acara kemajuan fisik pekerjaan No .06 / BAKFP/ PEMB/XI/2014 / PU tanggal 22 November 2014;
 16. 1 (Satu) rangkap Moutly Certificate;
 17. Surat Nomor 600/002/BM/-PEMB/VII/2015/PU kepada Pimpinan Cv.Sinar Baru, Perihal denda keterlambatan tanggal 10 Juli 2015;
 18. Surat pernyataan No. 01 /CV-SB/SP/SLY/ V/ 2015, Tanggal 27 Mei 2015;
 19. 1 (Satu) rangkap asli akta pendirian perusahaan Cv.Sinar Baru;
 20. 1 (Satu) rangkap Asli Pernyataan Kedalam, Keluar dari dan Perubahan Anggaran Dasar Cv.Sinar Baru;
 21. 1 (Satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas Nama AKRIADI ASRI;
 22. 1 (Satu) bundel laporan hasil pelelangan (ULP) kelompok kerja (Pokja) pekerjaan konstruksi;
 23. 1 (Satu) Bundel Dokumen pengadaan `untuk pengadaan peningkatan jalan lembang jaya lopi lopi TA 2014 ;
 24. 1 (Satu) gambar Rencana Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2014 Ruas Jalan Lembang Jaya lopi Lopi ;
 25. 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran CV. Sinar Baru ;
 26. 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran CV. Wendra Karya;
 27. 1 (Satu) Bundel dokumen penawaran CV. Rezki Jaya Pratama;
 28. 1 (Satu) Bundel kontrak kerja pekerjaan Pengawasan;
 29. 1 (Satu) Company Profile CV. Bias Monachy Konsultan;
 30. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi dokumen lelang.-
8. Membebaskan biaya pekara kepada terdakwa sejumlah Rp5000.- (lima ribu

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor: 77/Pid. Sus.Tpk/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar, Nomor: 77/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 12 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2017. Memori banding mana telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2017, sesuai Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 77/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2017, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 77/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **ANDI ARMAN GAU,S.T.** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, kami selaku Penuntut Umum **telah sependapat** dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa **ANDI ARMAN GAU,S.T.** kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di *dalam putusannya* terhadap hal-hal yang memberatkan dari diri terdakwa.

Bahwa dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan hukuman pidana **lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** yang mana Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. 006/R.4.28/Ft.1/05/2017, yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 07 September 2017 yang dalam amar tuntutan pidana, Penuntut Umum menuntut terdakwa **ANDI ARMAN GAU,S.T.** dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANDI ARMAN GAU,S.T. selama

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;

- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 210.295.311,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) ditanggung renteng dengan terdakwa PUTRA dan NUR SALAM apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah 1 (satu) Bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita dan dilelang apabila tidak cukup diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun.

2. Menyangkut Uang Pengganti

Bahwa Penjatuhan Pidana Tambahan uang pengganti terhadap terdakwa ANDI ARMAN GAU,S.T. tersebut tidak ada dalam Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 77/PID.SUS.TPK/2017/PN.MKS tanggal 12 Oktober 2017 yang dibacakan pada tanggal 12 Oktober 2017 yang seharusnya pidana tambahan uang pengganti dibebankan juga kepada terdakwa ANDI ARMAN GAU,S.T. dengan alasan karena berdasarkan, antara lain :

- ✓ Bahwa pencairan anggaran pekerjaan pada Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi - Lopi Kab.Kep.Selayar TA 2014 tersebut dapat terjadi dikarenakan peran serta terdakwa ANDI ARMAN GAU,S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik dari tahap (termin) I (40,26%), II (72,81%) dan III (85%);
- ✓ Bahwa tugas terdakwa ANDI ARMAN GAU,S.T. sebagai PPTK merupakan satu kesatuan dengan tugas PUTRA (Rekanan) dan NUR SALAM,S.T.,M.SP.(PPK) dalam hal pencairan/pembayaran kegiatan pada waktu pembuktian di pengadilan bahwasannya terbukti terdakwa

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



ANDI ARMAN GAU,S.T. mempunyai niat yang tidak baik yaitu melakukan persengkongkolan jahat bersama dengan PUTRA (Rekanan) dibantu oleh NUR SALAM,S.T.,M.SP (PPK) sepakat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar peraturan petunjuk teknis (kontrak kerja) dengan Kontrak nomor: 600/05/KONT-DAU/BM-PEM/VI/PU, yang ditanda tangani oleh NUR SALAM,S.T., M.SP. (Kabid Bina Marga selaku PPK) dan terdakwa PUTRA (Direktur Cv. Sinar Baru) selaku penyedia dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 5 Agustus s/d 22 Desember 2014 sehingga pencairan yang telah dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan (perhitungan saksi ahli Konstruksi Sdr. Ir.EDY JAYA PUTRA,S.T.,M.T dari Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan).

- ✓ Bahwa dalam penerapan rasa keadilan yang mana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk terdakwa PUTRA (Rekanan) dengan Nomor : 27/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 29 Agustus 2017 dan untuk terdakwa NUR SALAM,S.T.,M.Sp (PPK) dengan putusan pidana tambahan membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 210.295.311,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang disebut dengan jelas yang mana ditanggung renteng dibayar oleh masing - masing terdakwa yaitu PUTRA, NUR SALAM,S.T.,M.SP., ANDI ARMAN GAU,S.T. untuk perkara ANDI ARMAN GAU,S.T. yang seharusnya berlaku juga pidana tambahan pembayaran uang pengganti untuk terdakwa ANDI ARMAN GAU,S.T.

3. Bahwa akibat niat yang tidak baik dari terdakwa ANDI ARMAN GAU, S.T. yang bersama - sama dan dibantu oleh terdakwa PUTRA (Rekanan), NUR

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



SALAM, S.T., M.SP (PPK) yang mana sampai sekarang tidak ada kelanjutan dalam proyek peningkatan jalan Lopi - Lopi tersebut sehingga mengakibatkan negara mengalami 2 (dua) kerugian yaitu :

- Kerugian materiil (kerugian keuangan negara) sebesar Rp. 630.885.933,08 (Enam Ratus Tiga Puluh juta Delapan Ratus Delapan puluh lima Ribu sembilan ratus tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Sen) dan
 - Kerugian immateriil yaitu Perbuatan Terdakwa menghambat roda perekonomian masyarakat Kab. Kep. Selayar dan menghambat pelaksanaan program pemerintah Kab. Kep. Selayar.
4. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakikatnya haruslah bersifat **Preventif**, **korektif** dan **edukatif** dan bertujuan mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga putusan hakim benar - benar dapat mencegah seseorang tidak berbuat.
 - Putusan hakim harus bersifat **korektif** dalam arti eata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
 - Bahwa sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Oleh karena itu dengan pertimbangan yang sudah kami uraikan di atas, Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding Tinggi Sulawesi Selatan untuk mengabulkan permohonan banding kami, sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Penuntut Umum;
2. Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dan menyimak dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Oktober 2017 Nomor: 77/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. yang meliputi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan pendahuluan, dakwaan, tuntutan pidana, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan tentang status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam amar putusan perkara a quo menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masih ringan, dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga perlu untuk diperberat akan tetapi tetap dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa tidak adanya penghukuman kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai pula dengan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak didapatkan bukti bahwa Terdakwa ikut menikmati hasil tindak pidana, oleh karena itu terhadap keberatan tersebut, haruslah ditolak;-----

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Menimbang, bahwa demikian pula tentang barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya belum menyatakan status barang bukti surat-surat sebagaimana dituntut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar akan menyatakan mengenai status barang bukti sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas, maka terjawablah keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya tanggal 19 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 77/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 12 Oktober 2017, tersebut haruslah **diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti**, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dalam amar di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI.

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 77/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks, tanggal 12 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Andi Arman Gau, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Andi Arman Gau, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 Belanja Langsung No. 1.03 01 15 04 5 2;
 2. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 146/IV/2014 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Tanggal 31 April 2014;
 3. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/12/IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;
 4. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 600/13/IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPTK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;
 5. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 77/2014, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/IV/2014, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara, Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Dan Penyimpan Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 16 April 2016;
 6. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 600/19/IV/2014/PU tentang Pengangkatan petugas E-Monitoring, Pengawas lapangan, dan Staf Administrasi pada Seksi Pembangunan dan peningkatan jalan

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



kabupaten Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 22 April 2014 ;

7. 1 (Satu) bundel dokumen kontrak Nomor: 600/05/KONT-DAU/BM-PEMB/VIII/2014/PU tanggal 5 Agustus 2014 pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi-Lopi Lopi;
8. 1 (Satu) rangkap Adendum I perjanjian kontrak Nomor: 600/05/ADD/KONT-DAU/BM-PEMB/XII/XII/2014/PU, Tanggal 20 Desember 2014;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan Nomor: 600/01/SP-DAK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
10. 1 (Satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kontrak Nomor: 01/BA/PPK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
11. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 30 % (uang muka);
12. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 40,26 % (pembayaran ke 1);
13. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 72,81 % (pembayaran ke 2);
14. 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 85 % (pembayaran ke 3);
15. 1 (Satu) rangkap berita acara kemajuan fisik pekerjaan No.06/BAKFP/PEMB/XI/2014/PU tanggal 22 November 2014;
16. 1 (Satu) rangkap Moutly Certificate;
17. Surat Nomor: 600/002/BM-/PEMB/VII/2015/PU kepada Pimpinan CV. Sinar Baru, Perihal denda keterlambatan tanggal 10 Juli 2015;
18. Surat pernyataan No. 01/CV-SB/SP/SLY/V/2015, Tanggal 27 Mei 2015;
19. 1 (Satu) rangkap asli akta pendirian perusahaan CV. Sinar Baru;

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



20. 1 (Satu) rangkap Asli Pernyataan Kedalam, Keluar dari dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Sinar Baru;
 21. 1 (Satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas Nama AKRIADI ASRI;
 22. 1 (Satu) bundel laporan hasil pelelangan (ULP) kelompok kerja (Pokja) pekerjaan konstruksi;
 23. 1 (Satu) Bundel Dokumen pengadaan untuk pengadaan peningkatan jalan lembang jaya lopi lopi TA 2014 ;
 24. 1 (Satu) gambar Rencana Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2014 Ruas Jalan Lembang Jaya lopi Lopi ;
 25. 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran CV. Sinar Baru ;
 26. 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran CV. Wendra Karya;
 27. 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran CV. Rezki Jaya Pratama;
 28. 1 (Satu) Bundel kontrak kerja pekerjaan Pengawasan;
 29. 1 (Satu) Company Profile CV. Bias Monachy Konsultan;
 30. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi dokumen lelang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 11 DESEMBER 2017 oleh kami: **I NYOMAN SUKRESNA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MHum.**, Hakim ad Hoc Tindak

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis bersama dengan Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.

Ttd

DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

B.D. BAKHTIAR, S.H.

NIP. 19560303 197803 1 003

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. No. 54/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS